PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN:
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN:
REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA – TEMBELING, KABUPATEN BINTAN

TAHUN ANGGARAN 2026

SPESIFIKASI TEKNIS
REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA - TEMBELING, KABUPATEN BINTAN

1. URAIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. LATAR BELAKANG

Program Penyelenggaran Jalan merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Bidang Kebinamargaan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kuantitas, serta tingkat kemantapan jalan di Provinsi Kepulauan Riau. Program / Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara jalan umum, khususnya ruas jalan provinsi.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas manusia dan distribusi barang. Keberadaan jalan yang baik dan layak akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas antarwilayah, serta kelancaran pelayanan publik. Oleh karena itu, Peningkatan Jalan yang sangat penting dalam manajemen aset jalan.

Kabupaten Bintan, sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, memiliki karakteristik geografis kepulauan yang menjadikan konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada transportasi laut dan darat. Salah satu infrastruktur vital yang menunjang pergerakan barang dan orang adalah Jalan Toapaya – Tembeling. Jalan ini berperan sebagai penghubung utama antar Kampung atau perumahan, sekaligus menjadi jalur menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Akses utama menuju Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan yang saat ini berada dalam kondisi rusak dan belum memadai. Kondisi ini sangat mengganggu kelancaran arus transportasi, terutama kendaraan Masyarakat yang melewati jalan tersebut.

Kerusakan jalan ini juga berdampak pada efektivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan, sehingga perlu dilakukan penataan dan peningkatan konstruksi jalan secara menyeluruh.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan dan menganggarkan kegiatan **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan** sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Pekerjaan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Dengan dilaksanakannya pekerjaan Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan, diharapkan kondisi jalan menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan dampak pada tingkat pelayanan yang baik, dan mendukung konektivitas wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan** adalah untuk:

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran akses transportasi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan.
- Menyediakan jalan yang layak, aman, dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem, guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
- Mengurangi tingkat kerusakan kendaraan dan potensi kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan orang dan barang di wilayah Kabupaten Bintan.

2). Tujuan

Tujuan dari kegiatan peningkatan jalan ini antara lain:

1. **Memperbaiki struktur jalan** agar dapat menahan beban kendaraan angkutan barang dan penumpang secara optimal.
2. **Memperlancar arus lalu lintas** menuju dan dari permukiman masyarakat, sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional berkurang.
3. **Meningkatkan keselamatan pengguna jalan** dengan menyediakan permukaan jalan yang stabil, tidak licin, dan tidak berlubang.
4. **Mendukung pengembangan ekonomi daerah**, khususnya sektor perdagangan, perikanan, dan pariwisata yang sangat bergantung pada konektivitas desa.

C. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan peningkatan jalan ini adalah sebagai berikut:

1. **Tersedianya akses jalan yang mantap dan layak** sepanjang Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan, dengan konstruksi perkerasan yang memenuhi standar teknis jalan kabupaten.
2. **Terwujudnya jalan dengan tingkat keselamatan tinggi**, minim risiko kecelakaan, serta mampu digunakan dalam segala kondisi cuaca.
3. **Tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat** sekitar, sebagai dampak dari membaiknya akses distribusi, transportasi, dan konektivitas antarwilayah.

D. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan ini diselenggarakan di ruas jalan provinsi yakni pada ruas Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Dana APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, yang dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

F. JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN

Jumlah tenaga yang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan kualifikasi usaha kecil, yaitu:

No.	Posisi	Kualifikasi Minimal Yang Dipersyaratkan		
		Pendidikan	Keahlian	Pengalaman
1	2	3	4	5
A	**PERSONEL MANAJERIAL**			
1.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	D3 Teknik Sipil	SKK Pelaksana Pekerjaan Jalan (Jenjang 4)	2 Tahun
2.	Petugas K3 Konstruksi	SLTA/SMK semua Jurusan	Sertifikat K3 Konstruksi	-

G. PERALATAN UTAMA YANG DIPERLUKAN

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas (Minimal)	Status Kepemilikan
1	2	3	4	5
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	60 Ton/Jam	Milik Sendiri / Sewa
2.	Asphalt Finisher	1 Unit	10 Ton	Milik Sendiri / Sewa
3.	Excavator	1 Unit	80 - 140 HP	Milik Sendiri / Sewa
4.	TIRE ROLLER	1 Unit	8 - 10 Ton	Milik Sendiri / Sewa
5.	Tandem Roller	1 Unit	6 - 8 Ton	Milik Sendiri / Sewa
6.	VIBRATORY ROLLER	1 Unit	5 - 8 Ton	Milik Sendiri / Sewa

Keterangan:
Untuk kebutuhan peralatan secara keseluruhan yang diperlukan untuk pekerjaan, dapat dilihat di **BILL OF QUANTITY (BOQ) pada Mobilisasi Alat.**

H. PERSYARATAN ALAT, BAHAN/MATERIAL

(1) Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini memiliki ketentuan :
 a. Mempunyai Sertifikat Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) berdasarkan Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum,
 b. Toleransi Bahan meninggalkan AMP dan dikirim ke tempat penghamparan - 10 °C dari temperatur campuran beraspal di truk saat keluar dari AMP berdasarkan Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum,
 c. Ketentuan persyaratan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum terjabarkan seluruhnya dalam Spesifikasi teknis ini,

(2) Persyaratan bahan harus memenuhi ketentuan pada Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Dirjen Binkon Kemeterian Pekerjaan Umum Nomor : 182/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

(3) Melakukan Uji Mutu Bahan di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Provinsi Kepulauan Riau.

I. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama : **RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.**

NIP : 19820518 200803 1 001

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan 1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2026.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Provinsi Kepulauan Riau

2. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

A. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN BARANG / JASA**

Waktu penyelesiaan pekerjaan sampai dengan penyerahan barang/jasa adalah selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

B. **IDENTIFIKASI BAHAYA ATAU RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK):**

Identifikasi Bahaya Pekerjaan pada paket ini termasuk kategori **KECIL**

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Laston Lapis Antara (AC-WC)	Luka Bakar pada tangan dan Kaki pada saat penghamparan aspal dilokasi Pekerjaan.

C. **TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)**

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item harga barang maupun jasa. Untuk perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

3. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA dan LINGKUP PEKERJAAN

A. Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi pada pekerjaan ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2025;

B. Sub Kualifikasi Usaha **Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003) KBLI 2015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) KBLI 2020. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 42101 Konstruksi Bangunan Jalan dengan Sertifikat standar yang telah terverifikasi.**

C. **Lingkup Pekerjaan:**

1. Mobilisasi
2. Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK
3. Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK
4. Papan Nama Proyek
5. Sepatu Keselamatan (Rubber shoes/ boots sesuai SNI:2017)
6. Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)
7. Rompi Keselamatan (Safety Vest)
8. Asuransi (Construction All Risk/ CAR)
9. Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi
10. Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine
11. Galian Perkerasan berbutir
12. Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian
13. Perkerasan Beton Semen Fs' 3.8 Mpa
14. Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)
15. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
16. Laston Lapis Aus (AC-WC) (tumbukan 50 x 2)
17. Marka Jalan Termoplastik Non Glow in The Dark (Penerapan Umum)

4. TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN

Total Perkiraan Biaya yang diperlukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun anggaran 2026, untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp 4,499,864,800.00,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

5. JENIS KONTRAK YANG AKAN DIGUNAKAN

Jenis Kontrak yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan ini adalah **Kontrak Harga Satuan *(Unit Price)***.

Tanjungpinang, 08 Desember 2025
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

RONNY SETIAWAN, S.T. M.M.
NIP. 19820518 200803 1 001